



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxx Kabupaten Pidie, Keudee Tangse, Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tazul, S.H, dan Irma Suryani, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Blang Paseh, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/7/SK/II/2025, tanggal 06 Januari 2025 sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxx Kabupaten Pidie, sebagai Termohon I;
xxxxxxx, Kabupaten Pidie, sebagai Termohon II;
xxxxxxx, Kabupaten pidie, sebagai Termohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan nomor

Halaman 1 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.P/2025/MS.Sgi, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2024 Telah meninggal dunia suami Pemohon dan ayah kandung Termohon yang Bernama xxxxxxx Kabupaten Pidie.
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum xxxxx.
3. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2003 Pemohon dan Almarhum xxxxx telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di rumah Pemohon gampong pulo masjid I Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.
4. Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang Bernama Almarhum xxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama yaitu: 1.) Almarhum xxxxxx dengan mas kawin berupa 7 mayam emas secara tunai.
5. Bahwa pada saat Perkawinan antara Pemohon berstatus janda dan Almarhum xxxx berstatus duda.
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Marzuki Bin Sufi sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan almarhum xxxx, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam.
7. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan almarhum xxxx sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan almarhum xxxx dan antara Pemohon dengan almarhum xxxx tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon dengan almarhum Marzuki Bin Sufi tetap beragama Islam.
8. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum xxxxx sampai dengan sekarang ini sudah mempunyai keturunan/ 1 orang anak yaitu ;

Halaman 2 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Masjid I, 13 Maret 2004. Umur 20 Tahun.

9. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum xxxxx tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena :

- Perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum xxxxx tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat disebabkan pengaruh konflik melanda Aceh.

10. Oleh karena itu, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Marzuki Bin Sufi untuk keperluan pengurusan Buku/Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie serta untuk kepengurusan Administrasi Tabungan Pensiunan (TASPEN) dari Almarhum xxxxxx.

11. Bahwa karena Pemohon menikah pada Tanggal 02 Mei 2003 di Desa Pulo Masjid I Kecamatan xxxxx Kabupaten Pidie tepatnya di rumah Pemohon dan menikah tidak di kantor KUA serta pernikahan Pemohon tidak Tercatat oleh Kantor Urusan Agama setempat/Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah.

12. Bahwa akibat dari hal tersebut Pemohon mempunyai kesulitan dalam mengurus administrasi dan kepentingan yang berhubungan dengan instansi Pemerintah dan Swasta.

13. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon (xxxxxx) dengan Almarhum xxxxx yang terjadi pada tanggal 02 Mei 2003 di Desa Pulo Masjid I Kecamatan Tangse tepatnya dirumah Pemohon.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx untuk menerbitkan Buku/Akta Nikah Kepada Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang didampingi kuasanya menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon I, II dan III tidak hadir, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah surat kuasa Pemohon dan kartu identitas kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan identitas kuasa sesuai aslinya;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan isbat nikah yang bersifat volunter dan contensius, dalam perkara aquo adanya Termohon namun Termohon tidak dipanggil karena kuasa Pemohon mendaftarkan pada kolom volunter bukan pada kolom contensiun, sehingga Termohon tidak terpanggil;

Bahwa atas penjelasan Majelis lalu kuasa Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dan akan mengajukan kembali setelah adanya perbaikan;

Bahwa atas pencabutan permohonan tersebut Majelis tidak perlu mengkonfirmasi lagi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara di atas;

Halaman 4 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara aquo telah disampaikan oleh Pemohon di muka sidang dan atas keinginan Pemohon sendiri, dan pencabutannya tersebut disampaikan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mencabut perkaranya maka Majelis Hakim menganggap perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxxx/Pdt.P/2025/MS.Sgi dicabut;
- 3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 5 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlaini, S.H.I., M.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Marlaini, S.H.I., M.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Proses	Rp 120.000,00
3.	Panggilan	Rp ---
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Biaya Penggandaan	Rp 6.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
	Meterai	Rp
5.	<u>10.000,00</u>	

Halaman 6 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 hal Pen Nomor 13/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)